

## Pustakawan Seharusnya Lulusan Perguruan Tinggi

### BANDUNG, (PR).-

Salah satu syarat pustakawan dalam pendekatan karakteristik harus berasal dari lulusan pendidikan tinggi dengan mata kuliah yang ditentukan. Akan tetapi, hal ini tidak mudah karena masih ada pustakawan fungsional yang tidak berasal dari lulusan pendidikan tinggi. Terlebih Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyatakan pustakawan merupakan seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan.

Guru Besar Luar Biasa Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia Sulisty Basuki mengemukakan, ada dua jenis pustakawan di Indonesia, yaitu mereka

yang berasal dari lembaga pendidikan formal dan dari kursus atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI).

"Ini pengaruhnya besar bagi pustakawan Indonesia karena ada dua kutub yang berpengaruh terhadap pekerjaan pustakawan," katanya dalam Seminar Nasional dan Kongres Nasional Pembentukan Asosiasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Ilmu Informasi dan Perpustakaan Indonesia (Aspika) di Aula Pascasarjana Universitas Padjadjaran di Jln. Dipati Ukur, Senin (17/9).

Sulisty menambahkan, lulusan pendidikan formal cenderung bekerja di perpustakaan perguruan tinggi dan

sekolah. Sedangkan lulusan pusdiklat banyak bekerja di perpustakaan umum, perpustakaan badan, kabupaten/kota dengan status sebagai pegawai negeri sipil.

Dia menilai, hal ini memperlihatkan pendekatan yang digunakan oleh Perpustakaan Nasional lebih pada aspek kuantitas, bukan pendekatan kualitas yang sudah berlangsung selama 20 tahun. Tantangannya kini, bagaimana memperjuangkan agar lulusan pendidikan formal tidak disamakan dengan yang lulusan pelatihan.

### Akreditasi

Masalah semakin bertambah dengan keluarnya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang perpustakaan.

Dia mempertanyakan bagaimana menetapkan kompetensi dengan pola pendidikan yang tidak sama antara pola pelatihan dengan pendidikan formal. Siapa yang akan mengawasi kompetensi ini juga belum ditetapkan.

Seharusnya, menurut Sulisty, organisasi profesi menentukan kompetensi dalam pendidikan formal dengan label akreditasi sehingga lulusan lembaga pendidikan formal yang terakreditasi diasumsikan sudah memiliki kompetensi sesuai dengan jenjangnya.

"Sayangnya Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) sebagai organisasi profesi pustakawan belum memiliki kompetensi itu," ujarnya. (A-208)\*\*\*